



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 7 Tahun 2016**

**Seri D Nomor 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 7 Tahun 2016**

**Seri D**

**Tanggal 1 November 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat serta memenuhi harmonisasi dan keselarasan dalam pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah perlu membentuk susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Perangkat yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
11. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
12. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Bogor;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:
  - a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
  - b. efisiensi;
  - c. efektivitas;

- d. pembagian habis tugas;
  - e. rentang kendali;
  - f. tata kerja yang jelas;
  - g. fleksibilitas;
  - h. akuntabilitas;
  - i. keterbukaan.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

**BAB III**  
**JENIS, PEMBENTUKAN,**  
**DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Perangkat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;



- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:
  - 1. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - 2. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - 5. Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - 6. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
  - 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  - 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
  - 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

12. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

e. Dinas tipe B terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

8. Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;

f. Dinas tipe C terdiri dari:

Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

g. Badan tipe A terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;

h. Badan tipe B terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;

i. Kecamatan tipe A terdiri dari:

1. Kecamatan Bogor Tengah;
2. Kecamatan Bogor Selatan;
3. Kecamatan Bogor Barat;
4. Kecamatan Bogor Utara;
5. Kecamatan Bogor Timur;
6. Kecamatan Tanah Sareal.

## **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

## **Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 8 melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Walikota.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV PEMBENTUKAN UPT**

### **Pasal 8**

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h, dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

## **Pasal 9**

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT:
  - a. dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
  - b. dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

## **Pasal 10**

- (1) Kepala UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V STAF AHLI**

### **Pasal 12**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha pada Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **JABATAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 15**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. organisasi dan kelembagaan serta tata hubungan RSUD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah tentang Pembentukan RSUD, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan;



- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perangkat Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. anggaran penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diundangkan.

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
- b. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk pertama kali pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

## **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa masih tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diundangkan;
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah menjadi Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

## **Pasal 20**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,**  
**PROVINSI JAWA BARAT : (7/261/2016).**